



DAFTAR ISI

HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

HALAMAN

Penyuluhan Kesadaran Hukum dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja pada Persaudaraan Beladiri Kempo Indonesia (Perkemi) Dojo Universitas Muhammadiyah Buton <i>Indah Kusuma Dewi & Hardin</i>	1
Pembinaan Aparat Desa Tentang Administrasi Desa (Desa Gerak Makmur Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan) <i>Ansar Suherman</i>	18
Cara Pembuatan Pestisida Nabati pada Kelompok Tani Baru Jaya dan Penerapannya pada Usahatani Kakao Di Kelurahan Waliabuku Kecamatan Bungi Kota Baubau <i>Hardin</i>	33
Gerakan Sedekah Ilmu Buton Raya Educare: Penerapan Metode <i>Multiple Intellegences</i> Bagi Anak-Anak Desa Kepulauan Buton <i>Andy Arya M. Wijaya, Sardin, & Suhardiyanto</i> ,	45
Pengidentifikasian Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Cerita Rakyat Asal Mula Benteng Matulunga Di Kabupaten Buton Selatan <i>Asma Kurniati & Ria Safaria Sadif</i>	59
Pemasaran Produk Hasil Rumput Laut Di Desa Waara Sebagai Pintu Gerbang Pulau Muna <i>Moh. Rusman Ramli</i>	71
Partisipasi Petani dalam Pelaksanaan Intensifikasi Gerakan Nasional (Gernas) Kakao Di Kabupaten Buton <i>Safrin Edy & Cecep Nuryadin</i>	78
Perilaku Kader dalam Penemuan Suspek Tuberkulosis <i>Agus Slamet</i>	99
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dalam Konsepsi UUPA Di Desa Sribatara Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton <i>Safrin Salam & Edy Nurcahyo</i>	108



**PENYULUHAN KESADARAN HUKUM DALAM MENCEGAH
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA PADA
PERSAUDARAAN BELADIRI KEMPO INDONESIA (PERKEMI) DOJO
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON**

Indah Kusuma Dewi¹⁾ & Hardin²⁾

Email: indahkusumadewimh@yahoo.co.id.

¹⁾Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton

²⁾Dosen Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah buton

Abstrak

Maraknya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) tidak hanya dirasakan di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil diseluruh wilayah Republik Indonesia termasuk Kota Baubau. Berdasarkan analisis tersebut, maka perlunya penyuluhan kesadaran hukum dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja pada Persaudaraan Beladiri Kempo Indonesia (PERKEMI) Dojo Universitas Muhammadiyah Buton. Metode ceramah, diskusi, tanya jawab, presentase dan pemutaran film dipilih untuk menjelaskan mengenai bahaya narkoba bagi para remaja. Kesimpulan dari program ini adalah: (1) Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang “Penyuluhan Kesadaran Hukum dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja pada Indonesia PERKEMI Dojo Universitas Muhammadiyah Buton” telah mentransformasikan ilmu pengetahuan tentang bahaya narkoba pada generasi muda dan upaya pencegahannya, agar generasi muda tidak terpengaruh dengan kenikmatan yang hanya sifatnya sesaat, namun berdampak negatif bagi keberlangsungan hidup generasi muda kita; (2) Remaja yang berprestasi adalah remaja yang mengenal potensi dan jati dirinya sendiri dengan menjauhi ekstasi dan zat-zat narkoba lainnya. Itulah komitmen yang dibuat oleh remaja hasil penyuluhan tersebut dan mereka berkomitmen untuk menjauhi narkoba dan akan mencegah pengedaran narkoba dilingkungan mereka dan akan melaporkan pada pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Baubau jika melihat hal-hal yang mencurigakan disekitar lingkungan mereka dan komitmen ini dikemukakan pada akhir kegiatan.

Kata Kunci: *Penyuluhan Kesadaran Hukum, Mencegah Narkoba*

A. PENDAHULUAN

Masalah narkoba di Indonesia akhir-akhir ini merupakan masalah yang aktual, disamping masalah-masalah sosial lainnya, karena narkoba merupakan masalah yang sudah menjadi pembicaraan dan perhatian masyarakat luas. Penyalahgunaan narkoba merupakan bahaya yang sangat memprihatinkan, karena narkoba dapat merusak sendi-sendi kehidupan manusia terutama bagi generasi mudayang akan meneruskan estafet pembangunan, saat ini telah dirusak fisik maupun perkembangan mentalnya. Oleh karena itu kita semua perlu mewaspadai bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan pembinaan generasi muda.

Maraknya penyalahgunaan Narkoba, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil diseluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas (Luqman Effendi, 2008: 17). Dari data yang ada, penyalahgunaan NAPZA paling banyak berumur antara 15-24 tahun. Tampaknya generasi muda adalah sasaran strategis perdagangan gelap NAPZA (Mangku, Made Pastika dkk, 2007: 56-58).

Dampak semakin meningkatnya jumlah pecandunya maka akan mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu dari meningkatnya kriminalitas sampai pada penyakit sosial lainnya. Umumnya remaja tidak mengetahui akan akibat yang ditimbulkannya dari penyalahgunaan narkoba. Mereka hanya mengetahui bahwa dengan menggunakan narkoba akan mendapatkan rasa nikmat dengan mengkhayal dalam perasaan menyenangkan.

Pengertian narkoba menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah: "Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini".



Penggunaan narkoba merupakan sesuatu yang sudah membudaya di kalangan remaja Indonesia bahkan diseluruh dunia, oleh karena jiwa remaja itu masih dalam masa transisi menuju ke masa dewasa. Karena mereka sangat peka terhadap pengaruh asing yang negatif sehingga dapat menimbulkan kelainan tingkah laku.

Pemerintah Indonesia telah banyak melakukan upaya untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba, dengan menggunakan berbagai jalur untuk melakukan penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang secara konstitusional dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan perkembangan kualitas modus operandi kejahatan narkoba itu sendiri baik yang bersifat lokal, nasional maupun internasional yang sarat dengan penggunaan teknologi modern. Oleh karena itu diperlukan adanya instrument hukum berupa peraturan perundang-undangan yang tegas dan lebih kondusif dalam upaya peningkatan kewaspadaan disamping itu pula kita harus juga memikirkan tentang penanggulangan terhadap korban akibat penyalahgunaan narkoba tersebut, dan perlu diinformasikan kepada masyarakat secara sistimatis dan berkesinambungan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan apabila mengkonsumsi narkoba.

Upaya menggugah masyarakat sebagai korban penyalahgunaan narkoba agar tidak meluas terutama bagi kalangan remaja, juga merupakan beban yang tidak ringan. Oleh karena itu pemerintah bersama-sama masyarakat diharapkan adanya kerja sama saling bahu membahu dalam menanggulangi bahaya narkoba, sebab masalah narkoba juga bisa membahayakan kehidupan negara di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya serta ketahanan nasional.

Jumlah korban akibat penyalahgunaan narkoba di Indonesia dikategorikan masih terlalu kecil dibandingkan dengan negara lain, namun telah menunjukkan bahwa negara kita menjadi sasaran pengedar gelap narkoba dan kecenderungan penyalahgunaan meningkat setiap tahunnya. Sehingga dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, merupakan suatu langkah yang tepat untuk menanggulangi budaya penyalahgunaan narkoba.

Menurut Harmawati (2013: 1) beliau adalah Kepala Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa kecenderungan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba setiap tahunnya meningkat, hal ini telah menjadi ancaman yang serius terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, masyarakat dan bangsa. Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia bahwa tahun 2004 prevalensi penyalahguna narkoba 1,75%, tahun 2008 menjadi 1,99% dan tahun 2010 meningkat menjadi 2,21% dari jumlah penduduk Indonesia, dan apabila kita tidak melakukan upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang serius, maka diprediksi tahun 2015 prevalensi penyalahguna narkoba menjadi 2,8% atau sekitar 5,1 jutajiwa. Selanjutnya laporan Direktorat Narkoba Polisi Daerah Sulawesi Tenggara menunjukkan data kasus tindak pidana narkoba di Sulawesi Tenggara selama tahun 2010 sebanyak 64 kasus, shabu 53 kasus, ganja 9 kasus ekstasi 2 kasus, tahun 2011 ada sebanyak 65 kasus, bahkan laporan lembaga rehabilitasi pemerintah dan masyarakat tahun 2011 sebanyak 195 orang penyalahguna narkoba yang tersebar di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Rumah Sakit Jiwa dan Puskesmas. Tantangannya adalah bagaimana menyelamatkan 97,8% penduduk Indonesia dari bahaya penyalahguna narkoba, dan yang lebih memprihatinkan lagi ternyata para penyalahguna narkoba juga member dampak terhadap gangguan jiwa dan penyebaran HIV/AIDS melalui penggunaan jarum suntik.

Berdasarkan apa yang telah penulis sebutkan di atas, penyalahgunaan narkoba merupakan suatu bahaya yang besar, sehingga tiap-tiap negara menganggap bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan kriminalitas berat. Pemerintah Republik Indonesia dan segenap wakil rakyat benar-benar menyadari bahwa kejahatan narkoba bukanlah lagi dipandang sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan sudah merupakan sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Mengingat untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba, pembinaan dari orang tua perlu ditingkatkan secara baik dan konsisten. Orang tua perlu mengetahui tentang narkoba dan akibat-akibat buruk dari penyalahgunaan narkoba.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba dapat dilakukan melalui beberapa cara, sebagai berikut ini: (a) *Preventif* (pencegahan), yaitu untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap Narkoba. Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan. Pencegahan penyalahgunaan Narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah dan masyarakat, pengajian oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan distribusi obat-obatan ilegal dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan Narkoba; (b) *Represif* (penindakan), yaitu menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum, yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat. Kalau masyarakat mengetahui harus segera melaporkan kepada pihak berwajib dan tidak boleh main hakim sendiri; c. *Kuratif* (pengobatan), bertujuan penyembuhan para korban baik secara medis maupun dengan media lain. Di Indonesia sudah banyak didirikan tempat-tempat penyembuhan dan rehabilitasi pecandu Narkoba seperti Yayasan Titihan Respati, pesantren-pesantren, yayasan Pondok Bina Kasih dan lain-lain; d. *Rehabilitatif* (rehabilitasi), dilakukan agar setelah pengobatan selesai para korban tidak kambuh kembali “ketagihan” Narkoba. Rehabilitasi berupaya menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban Narkoba agar dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kita tidak boleh mengasingkan para korban Narkoba yang sudah sadar dan bertobat, supaya mereka tidak terjerumus kembali sebagai pecandu narkoba (Badan Narkotika Nasional, 2009: 1).

Upaya penanggulangan bahaya Narkoba tidak semata-mata tugas Pemerintah (Kepolisian), tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu harus ada upaya terpadu (*integrated*) dari semua pihak, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, ulama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Pemerintah untuk bersatu padu mencegah dan memberantas bahaya Narkoba.

Masing-masing dapat berperan sesuai bidangnya masing-masing, proporsional dan tidak melanggar rambu-rambu hukum.

Tindakan preventif berupa penyuluhan dan bimbingan kepada para remaja kita sangat penting dilakukan, untuk menambah pengetahuan dan menggugah kesadaran mereka tentang dampak negatif yang ditimbulkan jika mereka sampai terjerat masalah narkoba yaitu ketergantungan yang luar biasa dan dampaknya bisa mengakibatkan kematian. Hal tersebut senada dengan Ida Listyarini Handoyo (2004: 25) yang menyatakan bahwa umumnya para pengguna Narkoba pada awalnya hanya iseng, ingin mencoba, dan sebagainya. Akan tetapi, sifat senyawa Narkoba yang dapat mengakibatkan ketagihan, sehingga membuat si pengguna menjadi tidak bisa lepas dari jerat Narkoba. Bahkan apabila dosis yang dipergunakan semakin tinggi dan jangka waktu pemakaian semakin lama, maka gejala yang timbul semakin berat. Apabila obat (Narkoba) tidak dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu, akan menimbulkan gejala putus obat (*sakaw*) yang sangat tidak menyenangkan, menyakitkan, bahkan dapat menimbulkan kematian.

Berdasarkan analisis tersebut di atas, maka rumusan permasalahan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini adalah bagaimanakah metode dalam menggugah kesadaran hukum remaja khususnya remaja yang tergabung dalam Persaudaran Beladiri Kempo Indonesia (PERKEMI) Dojo Universitas Muhammadiyah Buton agar menjauhi narkoba?

B. METODE

Metode yang digunakan pada pelaksanaan kegiatan PPM ini adalah penyuluhan dan bimbingan dengan model *active and participatory learning* melalui ceramah guna menjelaskan secara terstruktur tentang narkoba dan bahayanya bagi kehidupan manusia, diskusi, guna bersama-sama menemukan titik terang untuk menghindari dan mencegah penyaluran narkoba dilingkungan kita dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Presentasi untuk memperkenalkan jenis-jenis narkoba serta pengaruh penggunaan narkoba, psikotropika dan bahan aditif lainnya (NAPZA), serta penayangan film mengenai pesan-pesan moral tentang meningkatkan keimanan kepada Allah SWT agar tidak mudah terpengaruh dengan



bujuk rayu dari orang-orang yang ingin menggelincirkan kita pada hal-hal yang berdampak negatif dan berakibat maut tersebut.

Peserta yang mengikuti kegiatan PPM yaitu para peserta yang mengikuti latihan beladiri kempo yang terdiri dari siswa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan mahasiswa dari berbagai jurusan yang ada di Universitas Muhammadiyah Buton dan mereka diberikan penyuluhan kesadaran hukum dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja pada Persaudaraan Beladiri Kempo Indonesia (PERKEMI) Dojo Universitas Muhammadiyah Buton.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara terprogram dengan menggunakan waktu latihan di Dojo Universitas Muhammadiyah Buton dengan telah bersurat terlebih dahulu kepada pengurus PERKEMI Dojo Universitas Muhammadiyah Buton, dan menurut pengurus Universitas Muhammadiyah Buton bahwa di Beladiri Kempo tidak hanya diajarkan system beladiri yang handal tetapi dibarengi dengan teori, sehingga kami meminta waktu untuk mengisi teori menyangkut narkoba dan disambut baik oleh pihak pengurus dan memberikan waktu kepada kami pada dua kali pertemuan.

Kegiatan ini dilaksanakan di aula latihan beladiri kempo yaitu di Kampus Universitas Muhammadiyah Buton dan secara kebetulan Dojo ini baru terbentuk dan pesertanya berjumlah 20 orang yang merupakan calon anggota/kenshisehingga sangat tepat, apalagi salah satu tujuan dari dibentuknya Beladiri Kempo di Kampus Universitas Muhammadiyah Buton adalah agar para remaja dapat terhindar dari masalah-masalah yang dapat merugikan eksistensi para remaja tersebut dalam kehidupan sosial di masyarakat salah satunya adalah narkoba yang dirasakan telah merusak sendi-sendi kehidupan manusia khususnya kaum remaja yang sedang tumbuh dan berkembang. Untuk lebih jelasnya tentang kegiatan penyuluhan tentang narkoba dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1.
Peserta yang Mengikuti Kegiatan Penyuluhan Tentang Narkoba

Berdasarkan gambar tersebut para peserta yang mengikuti latihan terdiri dari berbagai kalangan baik tingkat SD maupun mahasiswa dengan berbagai jurusan yang ada di perguruan tinggi yaitu Universitas Muhammadiyah Buton, baik dari jenis kelamin laki-laki maupun wanita, sehingga penyuluhan kesadaran hukum inidalam menggugah kesadaran hukum remaja khususnya remaja yang tergabung dalam Persaudaran Beladiri Kempo Indonesia (PERKEMI) Dojo Universitas Muhammadiyah Buton agar menjauhi narkoba, sangat tepat diberikan, karena untuk mencegah kemungkaran agar tidak merajalela dikalangan remaja perlu dicegah dengan generasi yang memiliki power atau yang memiliki kekuatan untuk merubah lingkungannya kearah yang lebih baik yaitu yang dilatorbelakangi beladiri, paling tidak para remaja tersebut tidak terjebak dengan masalah narkoba yang dapat masuk melalui siapa saja kapan saja dan dimana saja. Oleh karena itu melalui kegiatan ini, kita menyiapkan generai yang kuat dan mimiliki landasan akhlak yang tinggi dan memiliki aqidah yang kuat, sehingga tidak mudah digoyahkan oleh siapapun.

Kegiatan ini dibuka oleh pengu su dojo dan sekaligus pelatih dojo, yaitu bapak Hardin, S.P.,M.M, dan beliau memberikan apresiasi terhadap kegiatan ini, untuk membentuk kepribadian para kenshi/anggota kempo, agar nantinya mereka benar-benar siap menghadapi berbagai tantangan yang ada dilingkungannya, terutama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dikalangan sebaya mereka, dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memberantas narkoba sampai keakar-akarnya, apalagi bagi kita yang berada dilingkungan kampus yang

memiliki catur dharma perguruan tinggi dimana salah satunya yaitu dharma Al-Islam dan Kemuhamadiyahan, dimana kaum intelektual berkecimpung didalamnya, tentunya tidak mudah untuk tergoda dengan hal-hal yang berdampak negatif, yang menyesatkan dan hanya menyenangkan sesaat.

Awal penyuluhan tentunya dengan cara memperkenalkan jenis-jenis narkoba dan bahanya bagi generasi muda dan pada tahap ini banyak yang merespon dengan jalan memberikan pertanyaan yang menyangkut jenis-jenis narkoba dan bagaimana penyebarannya di Kota Baubau dan sekitarnya kondisi saat ini dan bagaimana peran aparat kepolisian dalam hal ini Satuan Reserse Narkoba (Resnarkoba) Kota Baubau. Dan kami dalam menjawab hal tersebut harus dengan pendekatan data kongkrit yang ada dilapangan termasuk menjelaskan kinerja yang telah dilaksanakan oleh Resnarkoba Kota Baubau yaitu penangkapan pengedar sabu-sabu sebagaimana terlihat pada gambar 1.2.



Gambar 1.2.

Barang Bukti yang Telah di Sita Oleh Aparat Kepolisian yaitu Sabu-sabu

1. Upaya Pencegahan Penyalahgunn Narkoba

Harmawati (2013: 23) menyatakan bahwa pencegahan adalah kegiatan penyuluhan dan bimbingan untuk memberikan penerangan dan pengetahuan kepada masyarakat yang rawan menyalahgunakan Narkoba dan untuk membangkitkan kesadaran mereka tentang bahaya penyalahgunaan narkoba (suatu kondisi dimana seseorang menggunakan narkoba yang tidak untuk tujuan pengobatan atau yang digunakan tanpa mengikuti petunjuk atau dosis yang diberikan dokter).

Materi pertemuan pertama ini juga menjelaskan tentang tujuan pencegahan yaitu membantu seseorang untuk:

1. Meningkatkan kemampuan mengatasi kesulitan/permasalahan.
2. Meningkatkan kemampuan untuk mengambil keputusan yang baik.
3. Meningkatkan harga diri dan rasa percaya diri.
4. Meningkatkan budaya hidup sehat baik fisik maupun mental, berlandaskan keimanan dan ketaqwaan.
5. Meningkatkan kemampuan social.
6. Meningkatkan kemampuan menolak tekanan untuk menyalahgunakan narkoba.
7. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dan keluarga tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan pencegahannya.
8. Meningkatkan peran serta masyarakat dan keluarga dalam penanggulangan dan pencegahan masalah narkoba.

2. Upaya Pencegahan Melalui Jalur Keluarga

Materi ini diberikan pada pertemuan kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 bertempat di Aula Kampus Universitas Muhammadiyah Buton yang diawali dengan materi mengapa perlu pecegahan yaitu :

1. Pencegahan itu murah, biaya rehabilitasi medis dan sosial korban narkoba sangat mahal.
2. Kegiatan pencegahan lebih mudah dilaksanakan dan menyenangkan.
3. Hidup sehat membantu mencegah penyakit yang pada akhirnya dapat menangkal godaan peyalahgunaan narkoba.
4. Dapat meningkatkan kualitas hidup melalui pengembangan kesehatan individu dan lingkungan.

Pada pertemuan ini dijelaskan pula jenis-jenis pencegahan:

1. Pencegahan Primer
 - a. Ditujukan pada remaja yang belum menyalahgunakan narkoba.
 - b. Semua sektor masyarakat, instansi terlibat membantu mencegah penyalahgunaan narkoba.
 - c. Tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada sasaran agar mengetahui dan menyadari bahaya penyalahgunaan narkoba dan mereka tergugah dan berperan aktif dalam kegiatan pencegahan.



d. Pelaksanaan Kegiatan:

1. Penyuluhan, ceramah, diskusi, sarasehan dan seminar.
2. Media cetak (surat khabar, leaflet, brosur, bulletin)
3. Integrasi dalam beberapa kegiatan.

2. Pencegahan Skunder

Remaja yang sudah coba-coba, maka diharapkan pencegahannya adalah masyarakat harus membantu remaja tersebut untuk berhenti menyalahgunakan Narkotika.

Tujuan dari pencegahan skunder adalah:

- Mencegah meluasnya penyalahgunaan Narkotika.
- Menyelamatkan dan memperkuat ketahanan individu remaja dan keluarga.
- Pelaksanaan konseling dan bimbingan sosial.

3. Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier ditujukan bagi korban penyalahgunaan Narkotika.

Tujuan dari pencegahan tersier adalah mencegah agar tidak kembali lagi menyalahgunakan Narkotika. Adapun pelaksanaannya melalui:

- a. Bimbingan sosial dan konseling yang bersangkutan dan keluarga beserta kelompok sebaya sehingga korban berkeinginan kuat untuk sembuh dan mantan korban tidak lagi menyalahgunakan Narkotika.
- b. Pengembangan niat, bakat dan keterampilan bekerja/berusaha bagi mantan korban.

Menurut Victor Pudjiadi (2013: 53) bahwa usaha pencegahan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba penting terus dikampanyekan guna melindungi masyarakat serta generasi muda dari ancaman keterpurukan atau hilangnya generasi muda yang berkualitas. Ibarat meja yang “growak” akibat rayap, maka sama halnya dengan otak yang terkena Narkoba, akan rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi.

Materi terakhir ditutup dengan topic yaitu upaya pencegahan melalui jalur keluarga yaitu:

Hal-hal yang dapat dilakukan agar para remaja kita tidak terjerumus pada permasalahan narkoba adalah:

1. Menjaga kedisiplinan dalam keluarga, artinya para remaja harus mengetahui tugas dan tanggung jawabnya sebagai salah satu anggota dalam keluarga, yaitu peran keluarga mengingatkan pada para putra putrinya bahwa pada waktu beribadah hendaknya beribadah, pada saat makan dan kumpul dimeja makan semua anggota keluarga, sangat penting sehingga para remaja merasa dekat dengan keluarganya. Juga waktu istirahat hendaknya para orang tua mengontrol putra putrinya, sehingga remaja tersebut selalu menjaga kebugaran dirinya apalagi para remaja juga diberikan kegiatan yang positif dalam hal ini membantu tugas-tugas dari orang tua menjaga dan membimbing adik-adiknya, mengerjakan tugas-tugas yang diamanahkan oleh sekolah dan memberikan kegiatan di luar rumah seperti mengikuti kegiatan olah raga, organisasi kemasyarakatan seperti pramuka atau karang taruna maupun kegiatan seni, yang dapat menumbuhkan minat dan bakatnya, sehingga bisa berprestasi. Jadi
2. Para orang tua hendaknya menjalin hubungan yang serasi dan harmonis antara ibu, bapak, dan anak dengan penuh cinta kasih dalam memelihara keharmonisan itu, berikan kepada anak suatu tanggung jawab dan kepercayaan yang disertai dengan bimbingan serta koreksi orang tua, jadi bukan menyalahkan anak, sehingga para remaja merasa memiliki terhadap keluarganya.
3. Memberikan kesempatan dan penghargaan terhadap pendapat dan pemikiran anak dalam berbagai masalah, jadi para remaja diajak untuk bermusyawarah di dalam menyelesaikan segala permasalahan sehingga ada komunikasi yang timbale balik dan intens antara anak dan orang tuanya dan anggotakeluarga yang lain, karena akan memberikan peluang pada para anak untuk selalu menceritakan kejadian yang dialaminya sehari-hari dan mau berbagi informasi dengan anggota keluarga yang lain, karena jika para remaja kita tertutup dibarengi dengan pengetahuan yang kurang memadai, dapat saja para remaja tersebut menanggapi segala persoalan dengan caranya sendiri, apalagi faktor lingkunganya sangat dominan, maka akan memudahkan bagi anak untuk bergaul secara bebas.



4. Menyalurkan hobi bagi anak ke hal-hal positif, arahkanlah kegiatan di luar rumah bagi remaja sesuai dengan minat dan hoby yang dimiliki anak remaja dan orang tua hendaknya mampu menjelaskan hubungan sebab akibat dari aktivitas yang diikuti oleh anak remaja, termasuk aktivitas tersebut hendaknya dapat menunjang kehidupannya di masa-masa yang akan datang, apalagi hobi yang dapat menumbuhkan daya kreativitas remaja itu sendiri.
5. Berikan waktu secara khusus dan kontinu untuk memberikan perhatian kepada anak-anak walaupun sedikit dan dalam kesibukan apapun misalnya budaya mengerjakan tugas-tugas rumah tangga atau sekolah secara bersama-sama, beribadah bersama, refreking bersama termasuk mendampingi para remaja kita pada saat menonton TV di rumah, sehingga para remaja kita merasa mendapat dukungan dari keluarga terdekatnya.
6. Jadilah orang tua sebagai panutan utama, artinya sesuai kata-kata dengan perbuatan. Jadi orang tua di rumah hendaknya menjadi contoh yang baik bagi putra putrinya dalam hal menjaga keharmonisan bukan bertengkar apalagi suasananya berlangsung di depan anak-anak kita yang lagi tumbuh dan berkembang serta butuh perhatian orang tua. Jadi prinsipnya orang tua tidak mengajarkan hal-hal yang buruk misalnya minum-minuman keras, berjudi, melakukan tindak kekerasan, bahkan mengedarkan atau mengkonsumsi narkoba, tentunya hal-hal seperti tersebut akan meruntuhkan keluarga itu sendiri dan berdampak padadisharmonis dalam keluarga.
7. Memberikan penghargaan dan perhatian terhadap prestasi anak khususnya prestasi sekolah, jadi anak remaja kita jangan diajarkan cara curang untuk menggapai masa depannya, misalnya menyontek pekerjaan teman, atau orang tua menekan si anak untuk mendapatkan prestasi di patok harus juara 1 (satu) dan menghalalkan berbagai cara, bukan karena potensi yang ada pada anak tersebut.
8. Bina dalam disiplin keluarga dan tata tertib yang telah disepakati bersama. Tidak terlalu keras dan tidak memanjakan anak, jadi dalam menyusun tatatertib hendaknya fleksibel dan dimusyawarakan secara bersama-sama, misalnya anak-anak dibiasakan serapan sebelum ke sekolah, sehingga uang jajan jangan

terlalu besar diberikan kepada anak dan diajarkan hidup menghemat karena kebutuhan manusia memang berubah-ubah.

9. Memberikan pemahaman kepada anak tentang masalah dan bahaya penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya tentunya di mulai dengan pemahaman orang tua terhadap bahaya narkoba dan zat aditif lainnya. Bagi orang tua pelajari dan pahami tentang tanda-tanda umum yang biasanya diderita oleh korban narkotika, dalam hubungan ini, periksalah barang-barang milik anak anda secara diam-diam untuk menghindari dibawahnya barang larangan itu. Juga budayakan berdialog dalam keadaan tenang dan obyektif penuh kebijaksanaan terhadap anak, dan tumbuhkan kepercayaan diri pada anak dengan mendorong menghasilkan karya nyata misalnya mengikutkan penelitian yang diselenggarakan oleh Mendikbud setiap tahun, sehingga merasa lebih bermakna hidup di tengah-tengah masyarakat yang serba heterogen dan kompleks.

Pengendalian dan pengawasan narkotika dan zat aditif lainnya perlu dilakukan oleh aparat yang berwenang dalam hal ini Satuan Reserse Narkoba Polres Baubau bekerjasama dengan para dokter, sebab bila disalahgunakan, maka dapat menimbulkan ketergantungan dan dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, kejiwaan sosial, keamanan dan ketertiban nasional (kamtibmas), dan akibat lebih jauh dapat mengganggu ketahanan nasional, karena merusak generasi penerus bangsa. Oleh karenanya penggunaan untuk pengobatan pun diperlukan upaya pengendalian dan pengawasan terhadap narkotika. Pengawasan dan pengendalian ditujukan untuk menjamin agar jenis dan jumlah kebutuhan narkotika dan psikotropika cukup tersedia sesuai dengan kebutuhan. Jalur resmi upaya-upaya pengendalian dan pengawasan sudah tentu dilakukan oleh aparat terkait yang berwenang, agar benar-benar dapat diawasi pertimbangan, permintaan dan persediaan dan jenis-jenis obat yang dibutuhkan, untuk wilayah Kota Baubau dan sekitarnya. Dan kegiatan ini ditutup dengan penangan film tentang pesan-pesan moral kepada para generasi muda penerus perjuangan bangsa.



D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

1. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang “Penyuluhan Kesadaran Hukum dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja pada Persaudaraan Beladiri Kempo Indonesia (PERKEMI) Dojo Universitas Muhammadiyah Buton” telah mentransformasikan ilmu pengetahuan tentang bahaya narkoba pada generasi muda dan upaya pencegahannya, agar generasi muda tidak terpengaruh dengan kenikmatan yang hanya sifatnya sesaat, namun berdampak negatif bagi keberlangsungan hidup generasi muda kita.
2. Remaja yang berprestasi adalah remaja yang mengenal potensi dan jati dirinya sendiri dengan menjauhi ekstasi dan zat-zat narkoba lainnya. Itulah komitmen yang dibuat oleh remaja hasil penyuluhan tersebut dan mereka berkomitmen untuk menjauhi narkoba dan akan mencegah pengedaran narkoba dilingkungan mereka dan akan melaporkan pada pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Baubau jika melihat hal-hal yang mencurigakan disekitar lingkungan mereka dan komitmen ini dikemukakan pada akhir kegiatan.

2. Saran

1. Perlu peran seluruh lapisan masyarakat dalam hal ini dimulai dari keluarga, agar memiliki perhatian dan komitmen yang sama untuk mencegah pengedaran narkoba dengan selalu saling memperhatikan antara anggota keluarga. yang paling penting adalah pengenalan diri sendiri bagi remaja dari pihak orang tua sebelum mereka mengharapakan remajanya mengenal dirinya. Dengan kata lain, apa yang diharapkan dari remaja harus dapat dilaksanakan terlebih dahulu oleh orang tua dan guru. seperti beribadah dan mengunjungi tempat ibadah sesuai dengan iman kepercayaannya. Jadi orang tua dan guru dapat berperan sebagai panutan dan teladan bagi para remaja.
2. Kegiatan PPM seperti ini perlu terus digalakkan, bukn hanya pada remaja, tetapi juga pada orang tua dan melibatkan instansi yang berkompeten.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Anwar Nuris. 2013. *Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*. Majalah Niat. Edisi II. Jakarta.
- AR.Sujono dan Bony Daniel. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Badan Narkotika Nasional. 2009. *Buku Saku P4GN Pusat Pencegahan*. Jakarta.
- Darmono. 2006. *Toksikologi Narkoba dan Alkohol (Pengaruh Neorotoksisitasnya pada Saraf Otak)*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta.
- Effendi, Luqman, 2008. *Modul Dasar-Dasar Sosiologi dan Sosiologi Kesehatan.PSKM FKK-UMJ*.Jakarta.
- Harmawati. 2013. *Buku Panduan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Bagi Keluarga dan Masyarakat*.Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Sulawesi Tenggara.Kendari.
- Ida Listyarini Handoyo. 2004. *Narkoba perlukah Mengenalnya?* PT. Pakar Raya. Yogyakarta.
- Mangku, Made Pastika, Mudji Waluyo, Arief Sumarwoto, dan Ulani Yunus, 2007.*Pecegahan Narkoba Sejak Usia Dini*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Martono, Lydia Harlina, dan Satya Joewana. 2006. *Pencegahan dan Penanggulangan Penylahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*. Balai Pustaka (Persero). Jakarta.
- Martono, Lydia Harlina, dan Satya Joewana. 2009. *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba*. Balai Pustaka (Persero).Jakarta.
- Victor Pudjiadi. 2013. *Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Majalah Komisi Yudisial Edisi Januari-Februari 2013. Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika